

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 156 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 547 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
BAGIAN 139-25 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-25*) KENDARAAN
PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM
KEBAKARAN/PKP-PK (*GUIDELINES FOR TECHNICAL SPECIFICATIONS OF
AIRPORT RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES-ARFFS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan (PKP-PK) telah diatur dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 547 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25 (*Advisory Circular CASR Part 139-25*) Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK (*Guidelines for Technical Specifications of Airport Rescue and Fire Fighting Services-ARFFS*);
 - b. bahwa terdapat perubahan peraturan internasional dan perkembangan teknologi, serta guna mendorong daya saing industri dalam negeri yang berstandar internasional, diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 547 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25 (*Advisory Circular CASR Part 139-25*) Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK

(Guidelines for Technical Specifications Of Airport Rescue and Fire Fighting Services-ARFFS);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 547 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25 (*Advisory Circular Casr Part 139-25*) Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK (*Guidelines for Technical Specifications of Airport Rescue and Fire Fighting Services-ARFFS*);

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor PM 83 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) Tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 14 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR Part 139*) Volume IV Pelayanan

Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);

7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 547 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25 (*Advisory Circular CASR Part 139-25*) Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK (*Guidelines for Technical Specifications Of Airport Rescue and Fire Fighting Services-ARFFS*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 381 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 547 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-25 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-25*) PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-25 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-25*) KENDARAAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN/PKP-PK (*GUIDELINES FOR TECHNICAL SPECIFICATIONS OF AIRPORT RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES-ARFFS*).

Pasal I

ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 547 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 25 (*Advisory Circular CASR Part 139 - 25*) Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (*Guidelines For Technical Specifications Of Airport Rescue And Fire Fighting Services-ARFFS*), Bab IV butir 2 huruf b angka 3) diubah sehingga butir 2 huruf b angka 3) menjadi berbunyi sebagai berikut:

2. SPESIFIKASI TEKNIS

b. Spesifikasi Kendaraan

3) Chassis dan Engine kendaraan

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>Engine</i> | <i>Diesel engine dilengkapi turbo charger</i> |
| <i>Power Output</i> | min. 500 hp |
| Transmisi | <i>Full Automatic</i> |
| Emisi gas buang | Min. Euro II |
| <i>Drive chassis</i> | <i>4x4 permanent all wheel drive chassis</i> |
| <i>Under chasis clearence</i> | min. 450 mm |
| <i>Angle of approach</i> | min. 30° |
| <i>Angle of departure</i> | min. 30° |
| Akselerasi 0 s/d 80 km/jam | max. 35 detik |
| Kecepatan maksimum | min. 105 km/jam |
| <i>Capacity fuel tank</i> | min. 150 liter |
| Sistem kemudi | <i>Power steering</i> |
| Posisi kemudi | Kanan atau Tengah (<i>Centre</i>) |
| Sistem pengereman | <i>Disc break type with ABS acting on all wheels dilengkapi Emergency brake system</i> |
| Pengereman | 65-0 km/jam adalah < 40 meter 32-0 km/jam adalah < 12 meter |
| Sistem suspensi | <i>Independent system with dual control arms and single coil spring/parabolic leaf spring with double hydraulic shock absorbers</i> |
| Ban Konfigurasi roda | <i>Single tubeless On and Off Road Tunggal dan dilengkapi dengan 1 ban cadangan + velg</i> |
| Perlengkapan kendaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Air charger</i> b. <i>Fitting</i> untuk pengisian ban lengkap dengan accessories c. <i>Fitting AC 220 Volt</i> d. 1 unit <i>auto cut-off battery charger 200 Ah</i> dengan tegangan input 220 volt e. <i>On-Off auto charge swicth</i> f. <i>Electrical emergency swicth</i> g. Penempatan pada kendaraan 2. 1 set, Sirene multi suara, lengkap dengan Mic 3. 1 unit, Horn 24 volt 4. 1 unit, Air Conditioner/AC 5. <i>Flashing blue light 60-90 fpm / 40-400 cd</i> |

| | |
|--|--|
| | 6. Setiap Compartment dilengkapi dengan penerangan jenis LED |
|--|--|

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 JUNI 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
5. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680704 199503 2 001